



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta guna memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik (e-voting) maka perlu mengatur kembali ketentuan pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 49, Pasal 78, dan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pemungutan Suara.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal calon Kepala Desa adalah Pendaftar yang telah memenuhi berkas persyaratan administrasi pendaftaran
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19. Pelaksana kegiatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa, terdiri dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
33. Daerah Pemilihan adalah pengelompokan Pemilih berdasarkan tempat tinggal menurut wilayah Rukun Tetangga.
34. Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
35. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
36. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.
37. Surat Keterangan Penduduk adalah surat keterangan kependudukan sebagai pengganti KTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.
38. Kotak suara adalah salah satu perlengkapan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa yang dilaksanakan cara mencoblos surat suara yang berfungsi antara lain untuk menyimpan surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih sebelum dilakukan penghitungan suara.
39. Kotak audit adalah salah satu perlengkapan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*) yang berfungsi antara lain untuk menyimpan lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan pemilihan kepala desa;
- b. pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. sanksi administratif;
- d. pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III

KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
 - b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Magetan;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Apabila karena sesuatu hal, Desa yang tergabung dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda dan/atau diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (2) Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD;
- c. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati.

Pasal 7

Kepala Desa yang tidak mencalonkan kembali sebagai Kepala desa setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari BPD tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal proses pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan kepala desa serentak tidak dapat memenuhi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan setelah adanya penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (3) Pembentukan panitia pemilihan dilakukan secara musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh:
 - a. Camat atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Unsur lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. Unsur tokoh masyarakat desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa, dengan syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak berstatus sebagai penjabat kepala desa;
 - c. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa; dan
 - d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon kepala desa meliputi:
 1. suami atau istri;
 2. orangtua kandung;
 3. anak kandung; atau
 4. saudara kandung.

- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat pencalonan kepala desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat desa lainnya.
- (4) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Seksi-seksi, meliputi:
 1. Seksi penjaringan dan penyaringan;
 2. Seksi seleksi/ujian;
 3. Seksi keamanan; dan
 4. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang ketua seksi yang memiliki anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- f. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- g. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
- h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- i. mengumumkan nama Calon Kepala Desa;
- j. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- m. memfasilitasi penyediaan lokasi TPS, peralatan dan perlengkapan TPS ;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- q. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
- r. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;

(4) Panitia Pemilihan dilarang:

- a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa;
- b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- c. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

(5) Anggota Panitia Pemilihan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian.

(6) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempengaruhi tahapan proses pemilihan kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Pelantikan Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh unsur BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) BPD melaporkan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*) Bupati membentuk :
 - a. TTU; dan
 - b. TTL
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten, dibentuk sekretariat panitia.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Pengendali dan Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara atau kotak audit;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara atau kotak audit serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara atau kotak audit dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan

- melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.; dan
- h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Tugas sebagaimana ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e didelegasikan kepada Panitia Pemilihan di tingkat Desa.
- (7) Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Komandan Rayon Militer atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Sekretaris Kecamatan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat ; dan
 - e. Kasi Pemerintahan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat.
- (2) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul;

- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dilarang:
- a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- (4) Anggota Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian.

Pasal 14

- (1) TTU dan TTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau yang menguasai Teknologi Informasi.
- (2) TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan pelatihan kepada TTL dan/atau Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat *e-voting*;
 - b. melakukan instalasi peralatan *e-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menginstall aplikasi pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan DPT elektronik ke peralatan elektronik;
 - d. mengunggah/memasukkan foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;

- e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- f. melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan *e-voting* untuk pemilihan Kepala Desa;
- g. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-voting* pada saat pelaksanaan pemungutan suara, serta pengiriman hasil;
- h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
- i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- j. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyiapkan peralatan *e-voting* pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
- b. memastikan bahwa peralatan *e-voting* siap digunakan pada saat pemungutan suara;
- c. melakukan pengosongan data pada peralatan *e-voting* untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;
- d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
- e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
- f. mengamankan peralatan *e-voting* setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk;

- g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) TTU dan TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.

Paragraf 3

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya

Pasal 15

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan panitia, Panitia Pemilihan segera menyusun rancangan program, kegiatan, dan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan desa.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan rapat dengan dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD dan Pelaksana Kegiatan untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan program, kegiatan, dan biaya pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil pembahasan rapat dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan tahapan pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Daerah Pemilihan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) dan paling

banyak 7 (tujuh) Daerah pemilihan, dan dituangkan dalam berita acara.

- (2) Jumlah pemilih pada setiap Daerah Pemilihan ditetapkan dalam jumlah yang berimbang antara Daerah Pemilihan yang satu dengan yang lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 4

Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk.
- (4) Berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah dalam hal terjadi Pindah Datang Penduduk yaitu perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru dan prosesnya dilakukan sesuai ketentuan mengenai administrasi kependudukan.
- (5) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal meliputi Rukun Tetangga dan Daerah Pemilihan.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar tetapi telah memenuhi syarat sebagai pemilih;

- f. terdapat kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - g. terdaftar ganda; atau
 - h. dicabut hak pilihnya atau tidak boleh menggunakan hak pilihnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20

- (1) DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa atau tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/atau Rukun Warga/atau Kepala

Dusun untuk dicatat sebagai pemilih tambahan dalam DPS.

- (6) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 3 (tiga) hari selama masa pengumuman DPS, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan.
- (7) Pencatatan data pemilih tambahan dituangkan dalam berita acara.
- (8) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Dalam pelaksanaan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penetapan DPT dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila pada saat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
- (5) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.
- (7) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 3 hari terhitung sejak waktu penetapan DPT.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rekapitulasi DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar input data pemilih, pengadaan surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan/atau alat perlengkapan pemilihan lainnya.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 1. menandatangani Surat Pernyataan:
 - 1. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 2. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 - 3. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - m. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
- (2) Pendaftar datang sendiri kepada Panitia Pemilihan untuk mengajukan surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan maka dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
- a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
 5. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 6. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 7. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 8. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- b. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
 - h. fotokopi KTP/Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - j. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS, atau Anggota TNI/POLRI juga melampirkan:
- a. Kepala Desa melampirkan:
 - 1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - 2. fotokopi bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - b. Perangkat Desa melampirkan Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - c. Anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
 - d. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Cuti dan Izin Pencalonan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Cuti Kepala Desa diberikan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan pemberian cuti Kepala Desa, maka Bupati dianggap telah menyetujui/memberikan cuti dan Kepala Desa yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
- (5) Masa berlaku cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kosong, berhalangan atau juga sedang melaksanakan cuti, maka Perangkat Desa yang lain ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Cuti Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak menerbitkan pemberian cuti Perangkat Desa, maka Kepala Desa dianggap telah menyetujui/memberikan cuti dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
- (5) Masa berlaku cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa menjalankan cuti, tugas perangkat Desa dimaksud dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir; dan
 - b. fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir apabila yang bersangkutan menduduki jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana.
- (3) Pemrosesan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 27

Proses permohonan izin bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil diluar lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. TNI; dan
 - c. Polri;
- dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penjaringan

Pasal 28

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan sampai berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pemilihan menolak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang melengkapinya kekurangan persyaratan administrasi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (2) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (2) Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 31

Panitia menolak Bakal Calon Kepala Desa yang mencabut pendaftaran atau mengundurkan diri setelah ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta yang bersangkutan tetap dinyatakan sah sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penjangkaran yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan diikutkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

Paragraf 4

Penyaringan

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang terkait dengan keabsahan persyaratan bakal calon.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (6) Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

Pasal 34

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. domisili;
 - e. pengalaman di bidang organisasi;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba.
- (2) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif.

Pasal 36

- (1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:
 - a. tidak pernah, dengan nilai 0;
 - b. masa kerja sampai dengan 10 tahun, dengan nilai 1;
 - c. masa kerja diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, dengan nilai 2;
 - d. masa kerja diatas 20 tahun sampai dengan 30 tahun, dengan nilai 3; dan
 - e. masa kerja diatas 30 tahun, dengan nilai 4;

- (2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:
- a. lulusan SMP atau sederajat, dengan nilai 1;
 - b. lulusan SMA, atau sederajat dengan nilai 2;
 - c. lulusan Diploma I, II, III, dengan nilai 3;
 - d. lulusan Diploma IV, Sarjana atau yang lebih tinggi, dengan nilai 4;
- (3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:
- a. usia 25 tahun sampai dengan usia 35 tahun, dengan nilai 2;
 - b. diatas usia 35 tahun sampai dengan usia 50 tahun, dengan nilai 4;
 - c. diatas usia 50 tahun sampai dengan usia 65 tahun dengan nilai 3;
 - d. diatas usia 65 tahun, dengan nilai 1.
- (4) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemberian skor;
- a. domisili dalam desa dengan nilai 4;
 - b. domisili di luar desa dalam kecamatan dengan nilai 3;
 - c. domisili di luar kecamatan dalam Daerah dengan nilai 2; dan
 - d. domisili di luar Daerah dengan nilai 1.
- (5) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman di bidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e adalah pengalaman di lembaga/organisasi kemasyarakatan Desa, dengan pemberian skor:
- a. tidak pernah, dengan nilai 0;
 - b. pernah pada 1 (satu) organisasi, dengan nilai 1;
 - c. pernah pada 2 (dua) organisasi, dengan nilai 2;
 - d. pernah pada 3 (tiga) organisasi dengan nilai 3; dan
 - e. lebih dari 3 (tiga) organisasi dengan nilai 4.

- (6) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan dengan pemberian skor:
 - a. tidak ada catatan dengan nilai 3; dan
 - b. ada catatan dengan nilai 0;
- (7) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dilakukan dengan pemberian skor:
 - a. tidak ada catatan tentang narkoba dengan nilai 3; dan
 - b. ada catatan tentang narkoba dengan nilai 0.

Pasal 37

- (1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan tidak diperolehnya lima peringkat bakal calon Kepala Desa.
- (3) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan;
 - b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;
 - c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda;
 - d. Panitia Pemilihan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
 - e. Panitia Pemilihan melakukan koreksi dan penilaian

hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan

- f. hasil ujian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5 Penetapan Calon

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon.
- (4) Apabila calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon tidak hadir maka proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Panitia menolak Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau mencabut pendaftaran setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 39

Dalam hal setelah ditetapkan terdapat calon kepala desa yang meninggal dunia, maka :

- a. apabila sisa jumlah calon kepala desa yang ditetapkan dua atau lebih, maka proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan; dan
- b. apabila sisa jumlah calon kepala desa yang ditetapkan kurang dari dua orang maka proses pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan diikutkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat persiapan kampanye dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja Calon Kepala Desa kepada masyarakat, dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat desa.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye dan jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 41

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Dalam kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. membawa massa untuk arak-arakan, konvoi kendaraan dan/atau pawai.

- (3) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. BPD; dan/atau
 - d. Panitia pemilihan.
- (4) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 42

- (1) Pengaduan atas pelanggaran kampanye Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.
- (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana ayat (1), Panitia Pemilihan dapat berkoordinasi dengan Tim Pengendali Kecamatan.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih menjabat, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kampanye.
- (2) Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan Polri tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya dalam pelaksanaan kampanye.

Paragraf 7
Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang seluruh Calon Kepala Desa wajib membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.

Bagian Keempat
Persiapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah lengkap dan tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara atau kotak audit;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. alat dan alas untuk memberi tanda pilihan;
 - f. TPS ; dan/atau
 - g. perlengkapan pemungutan suara lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. salinan DPT;

- b. karet pengikat surat suara;
 - c. lem/perekat;
 - d. spidol;
 - e. ballpoint;
 - f. kantong plastik;
 - g. sampul kertas/Amplop besar;
 - h. kertas karton, formulir untuk keperluan penghitungan suara;
 - i. sarung tangan 2 (dua) pasang; dan/atau
 - j. dukungan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf j, dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 46

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), terdiri atas:
- a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS dan Surat Suara Cadangan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS ;
 - b. kotak suara atau kotak audit sebanyak Daerah Pemilihan;
 - c. bilik suara paling sedikit sejumlah daerah pemilihan;
 - d. tinta sesuai kebutuhan;
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, dan tali pengikat atau alat lain yang dibutuhkan dalam rangka

pelaksanaan pemungutan suara dengan cara elektronik (*e-voting*).

(2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. salinan DPT setiap TPS , masing-masing untuk:
 1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) set; dan
 2. bahan Panitia Pemilihan untuk memeriksa nama-nama pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) set;
- b. karet pengikat surat suara dalam jumlah sesuai kebutuhan;
- c. lem/perekat, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
- d. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
- e. ballpoint, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
- f. kantong plastik, sebanyak 2 (dua) buah untuk tempat perlengkapan lain;
- g. sampul kertas/Amplop besar secukupnya digunakan untuk tempat surat suara;
- h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara;
- i. tali benang untuk pengikat paku alat mencoblos surat suara berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol;
- j. tanda pengenal Panitia Pemilihan;
- k. sarung tangan 2 (dua) pasang untuk petugas pengambil dan pembaca kartu suara; dan/atau
- l. dukungan perlengkapan lainnya dalam rangka dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara elektronik (*e-voting*).

(3) Surat suara dibuat dari bahan berupa kertas HVS 80 (delapan puluh) gram, warna dasar putih, berbentuk persegi panjang yang didalamnya memuat Nomor, Foto dan Nama Calon Kepala Desa serta Daerah Pemilihan.

(4) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara atau kotak audit ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan

ketentuan bahwa kotak suara atau kotak audit tersebut kuat dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, keutuhan isinya serta mampu menampung semua bukti penyampaian suara atau lembar struk.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelaksanaan Pemungutan Suara secara elektronik (*e-voting*).

Pasal 47

Ketentuan mengenai pengadaan barang untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.

Paragraf 2

Penyiapan TPS

Pasal 48

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan TPS meliputi:
 - a. ruang atau tempat Panitia Pemilihan;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para Calon Kepala Desa disertai tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa;
 - d. tempat duduk para Saksi Calon Kepala Desa;
 - e. ruang tunggu para Pemilih;
 - f. bilik suara;
 - g. alat dan alas coblos;
 - h. kotak suara atau kotak audit;
 - i. surat suara dalam bentuk kertas suara;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan/atau

1. perlengkapan lain yang dipandang perlu atau perlengkapan lain yang dibutuhkan pelaksanaan pemungutan suara dengan cara elektronik (*e-voting*).
- (2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) TPS atau lebih.
- (2) Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus sepanjang tersedia dan memungkinkan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di DPT.
- (3) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS Khusus dengan menunjuk 2 (dua) orang anggota untuk mendatangi rumah sakit atau sejenisnya, penjara atau di tempat pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap tersebut berada, dengan membawa kotak suara TPS khusus, surat suara dan/atau perlengkapan lainnya guna pemungutan suara.

- (4) Jumlah surat suara sebagaimana ayat (2) tidak lebih dari jumlah pemilih yang berada di rumah sakit atau sejenisnya, penjara atau tempat gelandangan.
- (5) Petugas pemungutan suara di TPS khusus diberikan waktu 1 (satu) jam terhitung mulai berangkat hingga kembali.
- (6) Pemungutan suara di TPS khusus dapat diikuti oleh Saksi dan petugas keamanan.
- (7) Ketentuan penghitungan suara pada TPS khusus sama dengan penghitungan suara jika menggunakan TPS lebih dari 1 (satu), tetapi dilakukan di TPS induk.
- (8) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan cara elektronik (*e-voting*), pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih di TPS .

Paragraf 3

Sortir dan Pelipatan Surat Suara

Pasal 51

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan rapat sortir dan pelipatan surat suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebelum rapat Panitia Pemilihan dimulai, ketua Panitia Pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan;
 - b. surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan ditunjukkan kepada

Calon Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh Calon Kepala Desa untuk mengetahui keabsahan surat suara;

- c. setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan melipat surat suara;
 - d. surat suara yang sudah dilipat, dihitung oleh Panitia Pemilihan sesuai jumlah DPT masing-masing TPS dengan ketentuan setiap 100 (seratus) atau 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
 - e. terhadap surat suara cadangan oleh Panitia Pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah pemilih tetap pada masing-masing TPS dengan ketentuan setiap 100 (seratus) atau 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
 - f. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan ke dalam amplop yang terpisah dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara untuk masing-masing TPS, kemudian ditutup dan disegel; dan
 - g. masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta kelengkapan lainnya dimasukkan pada kotak suara kemudian dikunci dan disegel.
- (5) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh Calon Kepala Desa.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 4

Pengumuman dan Penyampaian Surat Undangan

Pasal 52

- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada papan pengumuman desa, tempat strategis, atau menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
 - b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
 - a. didampingi oleh ketua Rukun Tetangga (RT) /atau Rukun Warga (RW)/atau Perangkat Desa; dan
 - b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.

- (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.
- (6) Dalam hal pemungutan suara dengan cara elektronik (*e-voting*) Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 5

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi berasal dari unsur Pemilih dilengkapi dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (3) Surat mandat Saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jumlah Saksi masing-masing calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS.
- (5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- (6) Saksi ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, dan foto Calon Kepala Desa.

Paragraf 6
Pembagian Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 55

- (1) Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada anggota Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;dan
 - b. pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara.
- (4) Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota Panitia Pemilihan memilih salah satu dari anggota Panitia Pemilihan sebagai ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari secara bersamaan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan pertimbangan:
 - a. terjadinya bencana;
 - b. potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; dan/atau
 - c. pertimbangan teknis lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara pada desa tersebut harus dilaksanakan tidak dalam 1 (satu) hari secara bersamaan.

- (3) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Pada saat memberikan suara, pemilih dilarang membawa alat berupa telepon genggam, kamera, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Bagian Keenam

Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Cara Mencoblos Surat Suara

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya dua anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 59

Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi:

- a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul/amplop yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
- b. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- c. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
- d. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 5 % (lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 60

- (1) Pemilih yang hadir wajib membawa surat undangan.
- (2) Surat undangan diberikan oleh Pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa Pemilih, Panitia Pemilihan dapat meneliti KTP atau Surat Keterangan Penduduk.
- (4) Apabila surat undangan hilang atau rusak, yang bersangkutan dapat tetap memilih sepanjang telah terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk.

Pasal 61

- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, Calon Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto Calon Kepala Desa.
- (3) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 20R dan ditempatkan di atas tempat duduk Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 62

- (1) Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara:
 - a. pembukaan rapat pemungutan suara;
 - b. penyampaian penjelasan hal-hal sebagai berikut:
 1. nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
 2. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 3. tata cara pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - d. penutup.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 - a. jumlah surat suara yang diterima;
 - b. tata cara pemberian suara; dan
 - c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi atau Pemilih;

- (4) Penjelasan Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. tata cara Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
 - d. tata cara permintaan penggantian surat suara dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru cara dalam memberikan suara;
 - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - g. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - h. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

Paragraf 3

Pemberian Suara

Pasal 63

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Panitia Pemilihan memanggil pemilih untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

- (4) Pemilih yang hadir dalam pemungutan suara, namun karena keterbatasan fisik atau sebab lain tidak bisa atau sulit untuk mencoblos surat suara sendiri secara langsung, dapat meminta bantuan pendamping yang berasal dari panitia pemilihan atau pihak keluarga atas persetujuan panitia pemilihan.
- (5) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan, tunanetra dan/atau disebabkan hal yang lain sehingga tidak dapat mencoblos surat suara, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Pendamping yang ditunjuk membantu/mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal terdapat surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kekeliruan dalam cara

memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 65

Penduduk Desa yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 66

- (1) Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, melakukan kegiatan:
 - a. menuju bilik suara;
 - b. membuka surat suara dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos surat suara dengan paku atau alat coblos di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - d. melipat kembali surat suara seperti semula;
 - e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- (2) Pada saat memberikan suara, pemilih dilarang:
 - a. menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara; dan/atau
 - b. membawa alat berupa telepon genggam, kamera, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Pasal 67

- (1) Dalam hal sampai waktu pukul 13.00 WIB masih terdapat Pemilih yang sudah mendaftarkan dan berada di dalam TPS serta sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, jangka waktu rapat pemungutan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat ditambah.

- (2) Penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam TPS serta sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 68

Apabila Pemilih telah selesai memberikan suara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 67, Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan ditutup serta akan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

Paragraf 4

Kegiatan Sebelum Rapat Penghitungan Suara

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
- (3) Penempatan Saksi, Pemilih, dan masyarakat yang hadir diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih dan masyarakat yang hadir ditempatkan di luar TPS.

Paragraf 5
Pelaksanaan Rapat Penghitungan Suara

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pencocokan surat undangan dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (4) Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan satu per satu surat suara dari dalam kotak suara;
 - c. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, Calon dan Pemilih/masyarakat yang hadir;
 - d. membaca/mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dengan suara yang terdengar jelas dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - e. mencatat hasil penghitungan suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang telah digunakan serta dapat memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir; dan

- g. mencocokkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat pada (4) dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
 - (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan pada panitia pemilihan.
 - (7) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dijumlahkan untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
 - (8) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS sebagaimana dimaksud ayat (7) dilaksanakan di kantor Desa atau di salah satu TPS .
 - (9) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada papan yang telah disediakan.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir yang ditempel pada papan dengan cara:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan

- f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Panitia Pemilihan mengisi formulir Berita Acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan dan perolehan suara di TPS, berdasarkan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 - (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (6) Ketua Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pengisian formulir berita acara hanya dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 72

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. terdapat tulisan atau coretan tambahan;
 - c. surat suara rusak/sobek/hilang sehingga panitia tidak dapat menentukan pilihan pemilih.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang di dekat TPS yang mudah dilihat oleh para pemilih.

Pasal 73

Setelah rapat penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul/amplop; dan
- b. surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul/amplop.

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang Panitia Pemilihan di TPS serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.

- (3) Penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (8) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.
- (4) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak satu eksemplar dan menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan pada sampul/amplop khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagaian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rapat penghitungan suara.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik (*e-voting*)

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara Secara Elektronik (*e-voting*)

Pasal 75

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - b. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta pemeriksaan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon, saksi calon, BPD, TTU, TTL, dan warga masyarakat
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya dua anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon atau saksi dari calon.

Pasal 76

Panitia Pemilihan membuka kotak audit, mengosongkan kotak audit, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak audit benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak audit dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 77

- (1) Pemilih yang hadir wajib membawa surat undangan.
- (2) Apabila surat undangan hilang atau rusak, yang bersangkutan dapat tetap memilih sepanjang telah terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk.

Pasal 78

- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, Calon Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto Calon Kepala Desa.
- (3) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 20R dan ditempatkan di atas tempat duduk Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 79

- (1) Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB.
- (2) Rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara:
 - a. pembukaan rapat pemungutan suara;
 - b. penyampaian penjelasan hal-hal sebagai berikut:
 1. nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
 2. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 3. tata cara pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - d. penutup.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 - a. tata cara pemberian suara; dan
 - b. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi atau Pemilih;

- (4) Penjelasan Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tata cara Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - b. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - c. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - d. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - e. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara; dan
 - f. hal lain yang dianggap perlu.

Paragraf 3
Pemberian Suara

Pasal 80

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) diatur sebagai berikut:
- a. Pemilih datang ke lokasi TPS;
 - b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menyerahkan surat undangan dan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk kepada Petugas;
 - c. Petugas meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT;
 - d. Petugas memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah dan terdaftar di DPT serta pemilih yang bersangkutan belum menggunakan hak memilih, dengan cara:
 1. Apabila pemilih menggunakan KTP, maka Petugas meneliti KTP pemilih dengan bantuan alat verifikator KTP atau menggunakan Nomor

Induk Kependudukan dalam hal KTP tidak terbaca;

2. Apabila pemilih menggunakan Surat Keterangan Penduduk, maka Petugas pemungutan suara menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam Surat Keterangan Penduduk; atau
 3. Dalam hal pemilih tidak membawa KTP, dan dapat menunjukkan bukti karena KTP hilang, rusak, atau sudah merekam namun tidak bisa dicetak maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah.
- d. Petugas pemungutan suara memberikan *smart card* kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik.
 - e. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*.
 - f. Pemilih memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas bilik suara
 - g. Setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
 - h. Setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya.
 - i. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
 - j. Jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak.

- k. Jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.
 - l. Jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya.
 - m. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan *smart card* kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang.
 - n. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - o. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
 - p. Sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.
- (3) Apabila *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih dapat meminta ganti *smart card*.
- (4) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal mekanisme pemberian suara dalam aplikasi/*software* yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik (e-voting) berbeda dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka mekanisme pemberian suara disesuaikan dengan mekanisme pada

aplikasi/*software* tersebut dan pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran.
- (2) Pemilih yang hadir dalam pemungutan suara, namun karena keterbatasan fisik atau sebab lain tidak bisa atau sulit untuk memberikan suara pada peralatan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*), maka pemilih tersebut dapat meminta bantuan panitia pemilihan atau orang lain atas persetujuan panitia pemilihan.
- (3) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pemberian suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih tunanetra atau karena keadaan/sebab lain sehingga tidak bisa memberikan suara pada peralatan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*), pendamping yang ditunjuk membantu memberikan suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk membantu/mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 82

Penduduk Desa yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 83

- (1) Dalam hal sampai waktu pukul 14.00 WIB masih terdapat Pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam TPS serta sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, jangka waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat ditambah.
- (2) Penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam TPS serta sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 84

Apabila Pemilih telah selesai memberikan suara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 83, Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan ditutup serta akan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

Paragraf 4

Kegiatan Sebelum Rapat Penghitungan Suara

Pasal 85

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar

mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

- (3) Penempatan Saksi, Pemilih, dan masyarakat yang hadir diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih dan masyarakat yang hadir ditempatkan di luar TPS.

Paragraf 5

Pelaksanaan Rapat Penghitungan Suara

Pasal 86

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/Daerah Pemilihan secara otomatis dengan peralatan *e-voting* dan tidak membuka kotak audit.
- (4) Berita acara disesuaikan dengan berita acara yang dihasilkan dari peralatan pemungutan suara secara elektronik.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat *e-voting*, atau terjadi perbedaan jumlah suara yang dalam kotak audit dengan jumlah suara dalam alat *e-voting*, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih/jumlah suara yang terdapat dalam alat *e-voting*.
- (6) Dalam hal peralatan *e-voting* mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan *e-voting* diganti dengan menggunakan peralatan *e-voting* lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori *harddisk* peralatan *e-voting* atau menghitung struk pada

kotak audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan *e-voting* pengganti.

- (7) Dalam hal peralatan *e-voting* tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat pada hari berikutnya.

Pasal 87

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan secara terbuka di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan pada panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dijumlahkan untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di kantor Desa atau di salah satu TPS .

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang Panitia Pemilihan di TPS serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, hasil

penghitungan suara dari masing-masing TPS dijumlahkan dan dibuat dalam berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

- (4) Penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.
- (7) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak satu eksemplar dan menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan pada sampul/amplop khusus yang disediakan yang pada bagian luarnya ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, dan/atau alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rapat penghitungan suara.

Paragraf 6

Penetapan Metode Pemungutan Suara Dalam Hal Jumlah
Peralatan E Voting Terbatas

Pasal 89

- (1) Dalam hal karena terbatasnya jumlah peralatan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) sehingga tidak mencukupi untuk dilaksanakan pada semua desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, maka pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dilakukan pada Desa yang ditunjuk, sedangkan desa lain melaksanakan pemungutan suara dengan cara mencoblos surat suara.
- (2) Bupati menetapkan Desa yang ditunjuk untuk menggunakan metode pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (3) Penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria jumlah pemilih paling banyak dari desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dalam satu wilayah kecamatan.

Bagian Kedelapan

Penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 90

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kesembilan

Tahapan Penetapan

Pasal 91

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Kepala Desa yang menang pada Daerah Pemilihan yang lebih banyak daripada calon kepala desa lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang perolehan suara sah terbanyaknya sama, dan jumlah Daerah Pemilihan yang dimenangkan juga sama, maka Calon kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah suara sah yang paling banyak diantara para calon kepala desa dimaksud yang terdapat pada Daerah Pemilihan sisa.
- (5) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang perolehan suara sah terbanyaknya sama, dan jumlah Daerah Pemilihan yang dimenangkan juga sama, serta jumlah suara sah diantara para calon kepala desa dimaksud yang terdapat pada Daerah Pemilihan sisa juga sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang yang hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah yang sama dimaksud, sampai diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara sah terbanyak.

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih serta mengusulkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 - c. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 93

Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari BPD.

Pasal 94

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan

negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa

Bagian Kesepuluh
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa

Pasal 96

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adiknnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagian Kesebelas Biaya Pemilihan

Pasal 97

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) biaya

Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. kelengkapan peralatan;
 - b. honorarium Panitia; dan/atau
 - c. biaya pelantikan.
- (4) Selain biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dapat didukung biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) antara lain dalam bentuk bantuan keuangan dan dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dan/atau Pemerintah Desa.
- (7) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya pemilihan Kepala Desa dari bakal calon, calon Kepala Desa dan/atau pihak lain.

Bagian Keduabelas Penyelesaian Perselisihan

Pasal 98

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, maka Calon Kepala Desa, saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesai penghitungan suara.
- (3) Panitia pemilihan harus sudah mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima.
- (4) Panitia melaporkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 99

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi kepada tim pengendali kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten secara berjenjang; dan
 - c. pengaduan yang bersifat tindak pidana ditindaklanjuti panitia pemilihan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
 - a. pemohon meninggal dunia;
 - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia, tidak hadir, atau mencabut laporannya maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan.

Pasal 101

Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh panitia pemilihan tidak berhasil, Bupati tetap melantik calon kepala Desa terpilih.

Bagian Ketigabelas Contoh Format Dokumen

Pasal 102

Contoh format dokumen yang dipergunakan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

Kepala Desa dikenai sanksi administratif apabila :

- a. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 104

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri atas:

- a. sanksi administratif ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis;
- b. sanksi administratif sedang, berupa pemberhentian sementara; dan
- c. sanksi administratif berat, berupa pemberhentian.

Pasal 105

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa

dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara.
- (4) Dalam hal setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang bersangkutan kembali tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa maka dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian.

Pasal 106

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif ringan, sedang, atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a angka 1 dan angka 2 didelegasikan kepada Camat.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a angka 1 dibuatkan Berita Acara.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dan huruf c diusulkan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (7) Bupati menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dan huruf c

berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 107

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara karena alasan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan setelah penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara karena alasan dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana karena sebab dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana karena sebab dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 108

Kepala Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebanyak 50 % (lima puluh persen).

Pasal 109

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c dan d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 110

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 107 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 111

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 112

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan kematian.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana ayat (1) dan (2) disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah BPD dan surat izin dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (4) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 113

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tanggal akhir masa jabatan mengacu pada tanggal pelantikan Kepala Desa; dan
 - b. dalam hal tanggal akhir masa jabatan Kepala Desa telah terlampaui dan belum dilakukan pelantikan Kepala Desa yang baru, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa yang baru.
 - c. Dalam hal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana huruf b, BPD mengusulkan Pejabat Kepala Desa dengan dilampiri Berita acara musyawarah BPD, Surat pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa dan Surat Izin dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah;
 - b. Usulan pemberhentian sebagaimana huruf a, disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah BPD dan surat izin dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- c. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati; dan
 - d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa sekaligus menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang diusulkan BPD sesuai huruf a dan b.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. BPD melaporkan kepada Bupati bahwa Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil rapat BPD;
 - b. Bupati berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa untuk menemukan bukti-bukti bahwa Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - c. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang dilaporkan oleh BPD sebagaimana huruf a; dan
 - d. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa tidak terbukti, Bupati memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf d dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), (2), dan (3).
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan

tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetap dinyatakan sah dan berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 116

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menerbitkan surat edaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004